



**PENETAPAN**

Nomor 176/Pdt.P/2018/PN.Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama : **OCTAFIAN ARNOLDUS MESAK SAMBIRAN ;**
2. Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 10 Oktober 1969.
3. Jenis Kelamin : Laki-laki.
4. Agama : Kristen
5. Pekerjaan : Karyawan swasta
6. Alamat : Jl. Sutoyo S. Gg.20 Ampera RT.017, RW.003 Kel. Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sekarang  
Jl. Haryono MT No.55 RT.13 Kel. Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya, tertanggal 23 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 1 Maret 2018 di bawah register Nomor : 176/Pdt.P/2018/PN.Bjm;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya dengan surat tertanggal 22 Maret 2018 tentang mencabut perkara permohonannya Nomor 176/Pdt.G/2018/PN.Bjm. tersebut ;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271, jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencatat dalam register perkara perdata No.176/Pdt.P/2018/PN.Bjm. yang telah didaftarkan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencatat dalam register perkara perdata No.176/Pdt.P/2018/PN.Bjm. atas pencabutan tersebut ;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

DITETAPKAN DI : BANJARMASIN

HARI/TANGGAL : RABU / 28 MARET 2018

Hakim tersebut,

**Herlangga Patmadja, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Achmad Murdjani, SH.**

### Rincian Biaya Perkara :

PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Relaas Panggilan	: Rp. 85.000,-
PNPB Relaas	: Rp. 5.000,-
R e d a k s i	: Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2018/PN.Bjm.